

**Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang ITE
sebagai Payung Hukum Di SMA Al-Huda
Kabupaten Lampung Selatan¹**

Marlia Eka Putri A.T.²

Abstrak

Kegiatan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang ITE di SMA Al-Huda Kabupaten Lampung Selatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Pelajar SMA Al-Huda tentang UU ITE hal ini dilakukan karena adanya pelanggaran terhadap UU ITE yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. sehingga tim pengusul memiliki target setelah dilakukannya penyuluhan hukum ini, pengetahuan pelajar tentang UU ITE dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal menghindari penyalahgunaan UU ITE.

Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah, diskusi dan demonstran. Metode ceramah dengan memberikan materi tentang UU ITE oleh tim pengusul, kemudian tim pengusul dan pelajar melakukan diskusi terkait materi yang telah disampaikan serta memberikan gambaran mengenai penggunaan ITE sesuai peraturan perundang-undangan agar terciptanya tertib dalam dunia maya khususnya dalam media social yang biasa digunakan oleh pelajar.

Sasaran dalam kegiatan ini adalah pelajar dan guru tempat lokasi penyuluhan hukum yaitu SMA Al-Huda Kabupaten Lampung Selatan dan tim pengusul berharap bahwa hasil dari kegiatan penyuluhan hukum tentang UU ITE sesuai dengan tujuan dari diadakan penyuluhannya.

Keywords: ITE.

¹ Makalah disampaikan dalam Seminar Hasil-Hasil Pengabdian DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2019 di Hotel Emersia tanggal 14 November 2019.

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas of Lampung

A. Evaluasi Awal

Sebelum dilakukan kegiatan penyuluhan, Tim pengabdian telah melakukan survei atau pemetaan terlebih dahulu mengenai peserta. Hasil dari identifikasi pertama, tim telah mendapatkan gambaran akan kondisi, kemampuan serta pengetahuan dasar kelompok sasaran dalam memahami tentang alokasi dana desa. Kemudian dibuat kesepakatan akan waktu kegiatan penyuluhan bagi para pelajar termasuk di dalamnya mengenai siapa saja peserta, tempat pelaksanaan, pemateri, sarana prasarana yang dipergunakan sampai pendanaan yang dipakai. Pada saat akan dilaksanakan penyuluhan, terlebih dahulu dilakukan pretest, dialog dan perbincangan kepada peserta penyuluhan untuk lebih meyakinkan tim pengabdian masyarakat terhadap gambaran, kemampuan serta pengetahuan dasar kelompok sasaran mengenai materi penyuluhan alokasi dana desa. Berdasarkan hasil dialog dan perbincangan sebagian besar kelompok sasaran belum mengetahui undang-undang ITE sebagai payung hukum dalam hubungan dunia maya. Masih banyak dari khalayak sasaran yang belum membaca dan mempunyai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ITE. Tidak heran apabila mereka tidak mengetahui tentang tujuan UU ITE, Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dan Sanksi yang berkenaan dengan pelanggaran UU ITE dan hal-hal yang berkenaan dengan ITE.

B. Evaluasi Proses

Evaluasi Proses dilakukan selama proses kegiatan penyuluhan hukum berlangsung, selama proses penyuluhan hukum semua peserta yang terlibat dalam penyuluhan memiliki keseriusan dan apresiasi yang sangat baik, para narasumber dengan sungguh-sungguh memberikan penyuluhan dan bimbingan dengan baik, demikian juga dengan peserta selalu mengikuti penyuluhan dengan tekun dan penuh minat, sehingga pelaksanaan penyuluhan berjalan dengan lancar, banyaknya peserta yang mengikuti penyuluhan kali ini adalah sebanyak 40 orang. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran peserta dan tim yang datang tepat waktu sesuai dengan waktu penyuluhan, mengikuti tata tertib penyuluhan yang disepakati bersama, tidak ada peserta yang pulang atau tidak masuk dalam jam-jam yang telah ditentukan sebelum kegiatan penyuluhan selesai. Disamping itu, di setiap kesempatan banyak digunakan oleh peserta dengan tim pengabdian untuk berbincang-bincang dan diskusi yang berhubungan dengan materi penyuluhan. Selain itu, peserta dengan minat dan keseriusan mendengarkan, memperhatikan dan menanyakan hal-

hal yang belum mereka mengerti berkaitan dengan materi yang disampaikan, mendiskusikan permasalahan yang dihadapi. Meskipun disadari dalam beberapa segi peserta masih banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan informasi, pemahaman dan pengetahuan tentang alokasi dana desa. Namun dengan segala keterbatasan kemampuan dan sarana prasarana para peserta tetap berusaha untuk merumuskan sesuai kondisi persepsi dan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dalam kehidupan mereka.

C. Evaluasi Akhir

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan terhadap pelaksanaan penyuluhan, dapat dikemukakan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan peserta penyuluhan tentang materi yang diberikan. Hal ini dapat diketahui dari evaluasi kegiatan yang dilakukan sebanyak dua kali; Pertama, pada awal kegiatan penyuluhan dalam bentuk tanya jawab dan melihat hasil pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh panitia penyuluhan dengan cara memberikan soal pretest kepada peserta penyuluhan. Kedua, pada akhir kegiatan dilakukan post test kepada para peserta penyuluhan terhadap semua materi yang disampaikan, Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$. maka dapat disimpulkan para peserta pengetahuan akan lalu lintas meningkat.

D. Tim Evaluasi Kegiatan

Tim evaluasi adalah petugas yang dipersiapkan untuk melakukan evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan ini. Petugasnya diambil dari tim ini sendiri.

E. Kriteria Keberhasilan

Jika terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman hukum, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak atau kurang paham tentang Undang-Undang ITE menjadi paham, maka penyuluhan ini dikatakan berhasil. Tingkat perubahan kedua hal tersebut di atas dapat dilihat dari selisih antara hasil pra uji dan hasil pasca uji yang meliputi tingkat perubahan pengetahuan dan pemahaman. Jika (x1, x2) lama rendah, setelah dilakukan kegiatan berubah menjadi P (1x, 2x) baru meningkat atau lebih tinggi, maka tingkat

pencapaian pengetahuan khalayak sasaran kegiatan dapat dikatakan berhasil. Adapun hasil evaluasi yang telah dianalisis adalah sebagai berikut: Hasil evaluasi Pretest dan Posttest pada kegiatan pengabdian masyarakat tentang Penyuluhan Hukum tentang Undang-Undang ITE sebagai Payung Hukum Dalam Dunia Maya di SMA Al-Huda Jati Kabupaten Lampung Selatan.

REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menkominfo No. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.